



Universitas Hang Tuah

Panduan Tesis Magister Ilmu Hukum





Universitas Hang Tuah

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
Telp. 031-5945864, 5945894 Fax. 031-5946261 E-mail : fh@hangtuah.ac.id

SURAT-KEPUTUSAN

Nomor : Kep/ 12 /UHT.B0.02/VIII/2024

Tentang

**BUKU PANDUAN TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS HANG TUAH**

DEKAN FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS HANG TUAH

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Magister Hukum Universitas Hang Tuah, diperlukan pembaharuan Panduan Tesis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara No.4361)
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 2012 No. 158, tambahan Lembaran Negara No.5336).
3. Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Hang Tuah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberlakukan Buku Panduan Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah TA. 2024/2025 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 29 Agustus 2024

Dekan



Prof. Dr. Chomariyah, S.H., M.H.

NIP. 01135



Kampus
Merdeka



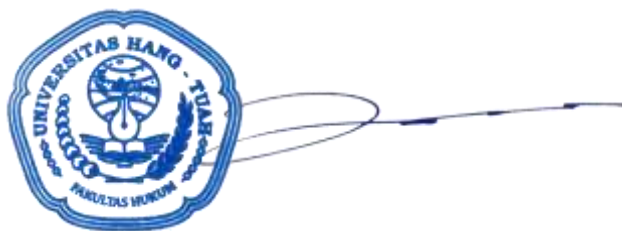
Microsoft Google

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan panduan tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah dapat terselesaikan. Panduan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah berfungsi memberikan petunjuk bagi dosen pembimbing dan mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan tesis.

Panduan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah ini dibuat dengan mengikuti standar dalam penulisan ilmiah khususnya ilmu hukum dan standar operasional proses yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah. Pada akhirnya, kami berharap semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tesis dapat menggunakan panduan tesis ini, sehingga dapat dihasilkan tesis yang berkualitas. Kami berharap masukan dari semua pihak dalam Upaya penyempurnaan panduan tesis ini. Atas perhatiannya, terimakasih.

Surabaya, 25 Februari 2025
Kaprodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Mohammad Zamroni, S.H., M.H.

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Program Magister Hukum Universitas Hang Tuah dibuka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 205/E/0/2012 untuk memenuhi kebutuhan akan kesediaan tenaga profesional di bidang hukum khususnya di bidang Kesehatan, Hukum Internasional dan Internasional.

VISI

“Berkembang menjadi pemuka dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang hukum yang berdaya saing global serta berwawasan kelautan di tahun 2028.”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan kompetensi di bidang hukum yang memiliki daya saing dan berwawasan kelautan khususnya hukum kesehatan kelautan.
2. Mengembangkan organisasi yang sehat dalam penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas di Program Studi Magister Hukum
3. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum kesehatan kelautan
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk membantu berbagai masalah dibidang hukum kelautan dan hukum kesehatan kelautan.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai instansi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma di Program Studi Magister Hukum FH-UHT.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan kompetensi di bidang Hukum yang berdaya saing, dan berwawasan kelautan khususnya hukum kesehatan kelautan.
2. Mewujudkan organisasi yang sehat dalam penguatan tata kelola, transparansi & akuntabilitas di program studi Magister Hukum
3. Menghasilkan produk penelitian yang inovatif, kreatif, berkualitas, bermanfaat dalam pengembangan iptek di bidang hukum kesehatan kelautan.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kreatif, berkualitas, bermanfaat bagi pengembangan iptek dibidang hukum kesehatan kelautan.
5. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma di Program Studi Magister Hukum FH-UHT Surabaya.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Dekan tentang Buku Panduan Tesis	i
Kata Pengantar	ii
Identitas Program Visi, Misi dan Tujuan	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Bobot Tesis	1
Komponen Tesis	1
Prosedur Pengajuan Tesis	2
Dosen Pembimbing	2
Beban dan Tanggung Jawab Pembimbing	2
Pengujian	3
Tahapan Ujian	3
Ujian Proposal Tesis	3
Ujian Tesis	3
Pelaksanaan Ujian Tesis	5
Penilaian Tesis	5
Batas Waktu	6
BAB II UNSUR-UNSUR PROPOSAL TESIS	7
Judul Penelitian	7
Halaman Persetujuan	8
Latar Belakang Masalah	8
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian	9
Manfaat Penelitian	9
Orisinalitas	9
Kerangka Teori	9
Metode Penelitian	9
Sistematika Penulisan	10
Daftar Bacaan	10
BAB III UNSUR-UNSUR TESIS	11
Bagian Awal Tesis	11
Bagian Isi Tesis	11
Bagian Akhir Tesis	12
BAB IV TATA CARA PENULISAN TESIS	13
Pengetikan Naskah	13
Penomoran Halaman	15
Penulisan Kutipan	15

Bentuk-bentuk Catatan Kaki (<i>Footnote</i>)	16
Teknik Penulisan Catatan Kaki (<i>Footnote</i>)	17
Mempersingkat Catatan Kaki (<i>Footnote</i>)	21
Daftar Bacaan	24
Lain-lain	25
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan penelitian untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Dalam sistem pendidikan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Tesis merupakan bagian dari syarat mahasiswa untuk memperoleh gelar Magister Hukum dan dapat dimulai setelah mahasiswa menyelesaikan ujian dan tugas-tugas perkuliahan.

Buku Pedoman Tesis ini dibuat dengan tujuan :

1. Menyeragamkan pokok-pokok format dan teknis penulisan Tesis;
2. Pedoman bagi mahasiswa dalam penulisan Tesis;
3. Pedoman bagi Dosen pembimbing dalam mengarahkan penulisan Tesis.

Dosen Pembimbing mempunyai tanggung jawab akademik terhadap Tesis mahasiswa bimbingannya, dalam hal kebenaran ilmiah, format dan teknis penulisannya. Tanggung jawab akademik ini ditandai oleh tanda-tangan pembimbing yang dibubuhkan dalam berita acara pembimbingan dan lembar persetujuan tesis. Oleh karena itu, mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari semua pembimbing untuk menempuh seluruh rangkaian proses Tesis.

Selama proses bimbingan Tesis dalam batas-batas tertentu dimungkinkan adanya perbedaan pendapat antara penguji selaku pembimbing dan penguji di luar pembimbing. Penguji di luar pembimbing selain berwenang menguji, juga berwenang untuk mempermasalahkan karya ilmiah mahasiswa yang bertujuan guna meningkatkan kualitas dan menyempurnakan karya ilmiah tersebut.

BOBOT TESIS

Bobot Tesis dihitung berdasarkan nilai Satuan Kredit Semester yang setara dengan 6 (enam) SKS.

KOMPONEN TESIS

Komponen Tesis meliputi :

1. Ujian Proposal Tesis;
2. Ujian Tesis.

PROSEDUR PENGAJUAN TESIS

1. Untuk pengajuan usulan Tesis, mahasiswa mengisi Formulir Permohonan Penyusunan Tesis dan menetapkan topik ditujukan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi (KPS);
2. Dekan berdasarkan hasil Rapat Komisi Tesis memberikan persetujuan atas topik yang diajukan serta menunjuk calon dosen pembimbing berdasarkan kompetensi dan distribusi beban pembimbingan.
3. Setelah memperoleh persetujuan, mahasiswa menghubungi calon dosen pembimbing dengan membawa *outline*, kerangka Tesis dan Formulir Kesiediaan Pembimbingan Tesis;
4. Setelah calon dosen pembimbing mengisi Formulir Kesiediaan Pembimbingan Tesis, Dekan menerbitkan Surat Tugas (ST) Pembimbing Tesis.
5. Masa pembimbingan Tesis minimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Tesis Pembimbing.
6. Dalam proses pembimbingan Tesis:
 - a. Mahasiswa menyerahkan Kartu Pembimbingan Tesis yang ditandatangani mahasiswa dan pembimbing;
 - b. Pembimbing menandatangani Berita Acara Pembimbingan Tesis, selanjutnya diserahkan kepada Dekan melalui KPS untuk diselenggarakan ujian Tesis.

DOSEN PEMBIMBING

Syarat umum bagi seorang dosen untuk bertindak sebagai seorang pembimbing:

1. Dosen tetap, namun Dekan dapat menyetujui dosen di luar persyaratan umum melalui pertimbangan-pertimbangan akademis.
2. Dosen Pembimbing memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian Tesis.

BEBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING

1. Membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan;

2. Mengatur waktu bimbingan dengan mempertimbangkan kesempatan masing-masing sehingga waktu penulisan Tesis yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
3. Memantau kemajuan penyelesaian penelitian penulisan Tesis;
4. Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan Tesis mahasiswa;
5. Pembimbing bertanggung jawab terhadap pembimbingan sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan/atau selesai memperbaiki Tesis.

PENGUJIAN

TAHAPAN UJIAN

Tahapan pengujian Tesis terdiri dari ujian proposal tesis dan ujian tesis.

UJIAN PROPOSAL TESIS

1. Minimal 1 (satu) bulan setelah Surat Tugas Pembimbing Tesis diterbitkan, mahasiswa dapat mengajukan Ujian Proposal Tesis dengan mengisi Formulir Permohonan Ujian Proposal Tesis.
2. Proposal Tesis diuji oleh Panitia Penguji Proposal Tesis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penguji yang mempunyai kualifikasi keilmuan di bidang topik penulisan Tesis.
3. Persyaratan pengajuan proposal Tesis meliputi:
 - a. Telah lulus mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan dengan minimal beban 36 (tiga puluh enam) SKS;
 - b. Tidak ada nilai E;
 - c. Permasalahan yang akan diteliti harus memperhatikan originalitas dan aktualitas topik.
 - d. Topik yang akan diteliti harus sesuai minat studi.
 - e. Lunas administrasi keuangan.

UJIAN TESIS

1. Persyaratan Ujian Tesis
 - a. IPK paling rendah 3 (tiga);

- b. Tidak ada nilai C;
 - c. Memiliki skor kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan Sertifikat EPT paling rendah 450 (empat ratus lima puluh).
 - d. Mengajukan permohonan ujian Tesis dengan mengisi Formulir Permohonan Ujian Tesis.
2. Naskah tesis harus diserahkan pada Bagian Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu ujian berlangsung.
 3. Ujian Tesis dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya setelah 2 (dua) bulan tanggal ujian proposal Tesis.
 4. Panitia Penilai Ujian Tesis berjumlah minimal 3 (tiga) orang, termasuk Pembimbing dan ujian Tesis dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang penguji termasuk Pembimbing.
 5. Bertindak sebagai Ketua Panitia Penguji adalah penguji diluar pembimbing/ pembeding .
 6. Panitia Penilai Ujian Tesis bertugas menilai sesuai dengan bidang ilmunya.
 7. Panitia Penilai wajib memberikan masukan perbaikan Tesis.
 8. Tata cara pelaksanaan ujian Tesis adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa menyerahkan Berita Acara Pembimbingan Tesis kepada KPS;
 - b. KPS mengusulkan kepada Dekan susunan Tim Penguji Tesis (dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan substansi Tesis), serta jadwal ujian Tesis;
 - c. Dekan menerbitkan Surat Tugas Tim Penguji Tesis;
 - d. Dekan menerbitkan Surat Undangan Pelaksanaan Ujian Tesis;
 - e. Tim Penguji menandatangani Berita Acara Ujian Tesis;
 - f. Ketua Tim Penguji menyerahkan Berita Acara Ujian Tesis kepada Dekan melalui KPS.
 9. Hasil ujian Tesis dinyatakan dengan kategori sebagai berikut :
 - a. Lulus;
 - b. Lulus dengan perbaikan;
 - c. Tidak lulus.
 10. Nilai lulus ujian Tesis paling rendah B.

11. Mahasiswa yang tidak lulus ujian Tesis diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ujian.
12. Mahasiswa yang tidak lulus ujian ulangan Tesis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak lulus Tesis.
13. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, lulus dengan perbaikan, atau lulus setelah menempuh ujian ulangan, wajib menyerahkan naskah Tesis yang telah disempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN UJIAN TESIS

1. Waktu ujian ditetapkan maksimal 90 menit.
2. Ujian bersifat *open book*.
3. Mahasiswa wajib memakai baju warna putih dengan dasi warna hitam dan jas almamater.
4. Mahasiswa mempunyai hak untuk menempuh ujian Tesis selambat-lambatnya selama 2 (dua) semester terhitung mulai tanggal penyelesaian penulisan Tesis selama masa studinya masih memungkinkan. Apabila masa studinya kurang dari waktu tersebut, maka sisa masa studinya menjadi batas waktu dalam menggunakan hak untuk menempuh ujian.
5. Kecurangan pada ujian pada hakikatnya merupakan kecurangan dalam penulisan itu sendiri, yang bentuknya antara lain:
 - a. Dinyatakan merupakan kutipan dari suatu sumber tertentu tetapi tidak benar;
 - b. Batas toleransi plagiasi maksimal 25%.
6. Jika kecurangan tersebut ditemukan selama ujian berlangsung maka ujian dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus serta diwajibkan menempuh ujian ulang. Kecurangan tersebut dicantumkan dalam berita acara ujian. Namun, jika kecurangan tersebut diketahui oleh siapapun setelah mahasiswa dinyatakan lulus, maka sanksinya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan laporan Dekan selaku Penanggung Jawab Program.

PENILAIAN TESIS

1. Batas penilaian diantara angka 0 sampai dengan 100.

2. Nilai terendah untuk lulus ujian Tesis adalah B.

3. Komponen Penilaian meliputi :

a. Teknis Penulisan / Tata Naskah.

Penilaian teknis penulisan adalah penilaian terhadap cara atau teknik penyusunan tesis dalam arti kesesuaian dengan Buku Pedoman Tesis. Bobot penilaian teknik penulisan adalah 20 %.

b. Penguasaan Isi / Materi.

Penilaian materi meliputi isi atau kandungan Tesis secara keseluruhan, dilakukan berdasarkan hasil pembacaan menyeluruh tesis tersebut. Bobot penilaian materi adalah 50 %.

c. Penyajian / Presentasi Ujian

Penyajian/Penilaian presentasi adalah penilaian kemampuan mahasiswa pada waktu menyampaikan hasil penititan pada para penguji. Bobot penilaian argumentasi sebesar 30%.

4. Setiap penguji melakukan penilaian tersendiri pada formulir yang disediakan.

Selanjutnya dilakukan perhitungan (rekapitulasi) guna mencari nilai rata-rata dari semua penguji. Perhitungan nilai Tesis didasarkan kriteria sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
$X \geq 80$	A	4.0
$76 \leq x < 80$	A-	3.7
$70 \leq x < 76$	B+	3.3
$66 \leq x < 71$	B	3.0
$62 \leq x < 66$	B	2.7
$59 \leq x < 62$	C+	2.3
$56 \leq x < 59$	C	2.0
$45 \leq x < 56$	D	1.0
$X < 45$	E	0

BATAS WAKTU :

Tesis disusun dan berakhir paling lambat pada akhir semester berikutnya.

BAB II

UNSUR-UNSUR PROPOSAL TESIS

Sistematika Proposal Tesis berisi secara berurutan hal-hal sebagai berikut:

1. Judul Penelitian.
2. Halaman Persetujuan.
3. Daftar Isi, terdiri dari :
 - A. Latar Belakang Masalah.
 - B. Rumusan Masalah.
 - C. Tujuan Penelitian.
 - D. Manfaat Penelitian.
 - E. Orisinalitas Penelitian.
 - F. Kerangka Teori/Konseptual.
 - G. Metode Penelitian.
 - H. Sistematika Penulisan.
4. Daftar Bacaan.

Penjelasan dari setiap bagian sistematika Proposal Tesis sebagai berikut:

1. JUDUL PENELITIAN

Judul penelitian Tesis setidaknya-tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Singkat, sederhana dan jelas;
- b. Mengandung problematika penelitian;
- c. Terdiri dari dua proposisi atau lebih dan satu proposisi harus bersifat Teori Hukum;
- d. Komunikatif (tidak pasif).
- e. Permasalahan terkini (*up to date*).
- f. Tidak lebih dari 15 kata, jika lebih dibuat anak judul.

2. HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Tesis yang telah disusun sebagai hasil dari proses pembimbingan, jika sudah siap dapat diajukan untuk Ujian Proposal Tesis dihadapan tiga Penguji. Persetujuan atas proposal ini ditandatangani oleh Pembimbing I dan II serta Persetujuan dari Ketua Program Studi.

3. DAFTAR ISI :

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Rumusannya harus relevan dengan permasalahan yang menjelaskan dan berisi:

1. Pemaparannya menggunakan alur berpikir dengan metode deduktif;
2. Terdapat Fakta Hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian;
3. Urgensi masalah tersebut untuk diteliti, baik secara teoritis maupun praktis;
4. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti.
5. Tidak boleh ada pembahasan, kalimat yang menyimpulkan dan ada unsur saran.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah.
2. Permasalahan harus mengandung isu hukum;
3. Harus ada kesesuaian dengan judul penelitian, namun redaksionalnya tidak boleh sama dengan judul;
4. Singkat, jelas dan padat;
5. Mengandung unsur pembatasan masalah;
6. Dapat dituangkan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan;

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian Tesis merupakan sasaran mengenai hal-hal yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian dan harus disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian (menganalisis).

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian Tesis merupakan hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian, dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diorientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum, sedangkan manfaat praktis diorientasikan untuk kepentingan praktik hukum.

E. ORISINILITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian merupakan media untuk mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu (tesis bukan skripsi), sehingga rencana tesis yang akan diteliti memang berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

Pada orisinalitas penelitian minimal mencantumkan 2 (dua) tesis terdahulu, kecuali jika nyata-nyata karena kebaruannya, maka tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan topik penelitian penulis.

F. KERANGKA TEORI

1. Merupakan teori-teori ilmu hukum yang akan digunakan dalam membahas permasalahan dalam Tesis sebagai “Pisau Analisis”.
2. Terdiri dari berbagai teori, konsep, asas, norma ilmu hukum yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
3. Kerangka teori dikaitkan dengan Judul dan Rumusan Masalah.

G. METODE PENELITIAN

Hal-hal yang perlu diuraikan dalam metode penelitian meliputi:

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian;

Tipe Penelitian adalah yuridis normatif (Peter Mahmud, Terry Hutkinson). Pendekatan Masalah harus sesuai dengan isu hukum yang dianalisis.

2. Bahan Hukum;
3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum;
4. Analisis Bahan Hukum.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan menguraikan rencana pembahasan masing-masing BAB dalam Tesis, berupa sub bab (*outline*) yang singkat, jelas dan runtut guna mempermudah penulis untuk melakukan pembahasan masalah secara sistimatis, dengan redaksional penulisan dibuat per alinea sebagai berikut :

Bab I, yang merupakan Bab Pendahuluan, berisi

.....

Bab II, diberi judul Bab ..., (menjawab permasalahan nomor 1)

.....

Bab III, diberi judul Bab ..., (menjawab permasalahan nomor 2)

.....

Bab IV, merupakan Bab Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran

.....

4. DAFTAR BACAAN

Daftar bacaan yang dicantumkan dalam proposal Tesis merupakan daftar bacaan yang benar-benar dikutip dalam penyusunan proposal Tesis.

CATATAN :

1. Jumlah halaman pada Proposal Tesis minimal 25 halaman dan maksimal 30 halaman.
2. Setelah ujian Proposal Tesis dan oleh Tim Penguji dinyatakan dapat diteruskan ke penelitian Tesis, setelah penulis melakukan revisi pada Proposal Tesis sesuai masukan Tim Penguji dan sudah disetujui Tim Penguji, penulis wajib menyerahkan Buku Proposal Tesis pada sekretariat Magister Hukum.

BAB III

UNSUR-UNSUR TESIS

Tesis terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, inti dan akhir.

A. BAGIAN AWAL TESIS

Pada bagian awal terdiri dari:

1. Sampul Depan dan Dalam.
2. Halaman Judul.
3. Halaman Persetujuan/ Pengesahan.
4. Kata Pengantar.
5. Abstrak dan Kata Kunci (*keyword*) dalam Bahasa Inggris.
6. Daftar Isi.

B. BAGIAN ISI TESIS

Pada Bagian isi Tesis terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang Masalah.
 - B. Rumusan Masalah.
 - C. Tujuan Penelitian.
 - D. Manfaat Penelitian.
 - E. Orisinalitas Penelitian.
 - F. Kerangka Teori.
 - G. Metode Penelitian.
2. BAB II (Analisis Rumusan Masalah Pertama).
 - A. Judul Sub Bab I.
 - B. Judul Sub Bab II.
 - C. dst
3. BAB III (Analisis Rumusan Masalah Kedua).
 - A. Judul Sub Bab I.
 - B. Judul Sub Bab II.
 - C. dst

4. BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.

Catatan :

Jumlah Kesimpulan harus sama dengan jumlah Rumusan Masalah dan jumlah Saran harus sama dengan jumlah Kesimpulan, karena Saran merupakan Saran dari Kesimpulan.

C. BAGIAN AKHIR TESIS

Bagian akhir Tesis ini terdiri dari:

1. Daftar Bacaan.
2. Lampiran-Lampiran (jika ada).

CATATAN :

1. ABSTRAK dan KATA KUNCI (*keyword*)

- a. Abstrak merupakan INTISARI dari Tesis berisi penjelasan singkat mengenai TUJUAN, METODOLOGI dan HASIL PENELITIAN.
- b. Abstrak dibuat dalam 1 (satu) alinea dengan jumlah kata sebanyak antara 150 - 200 kata.
- c. Bagian akhir abstrak ditutup kata kunci (*keyword*) yang merupakan kata-kata inti atau pokok dalam Tesis yang diambil dari Judul Tesis.
- d. Kata kunci dapat berisi 3-5 kata. Apabila ada 2 (dua) kata kunci yang bermakna 1 (satu), maka dianggap 1 (satu) kata kunci.

2. Jumlah halaman Tesis

Jumlah halaman pada Tesis minimal 80 halaman dengan pembagian jumlah halaman per BAB sifatnya proporsional.

BAB IV

TATA CARA PENULISAN TESIS

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun Tesis, yaitu:

A. PENGETIKAN NASKAH

1. Naskah diketik diatas kertas HVS ukuran A4, 80 gram.
2. Penulisan naskah menggunakan huruf *Times New Roman* dengan ukuran huruf (*font*) 12, sedangkan halaman judul ukuran huruf (*font*) 12.
3. Naskah diketik dengan jarak 2 (dua) spasi.
4. Catatan kaki (*footnote*) diketik dalam jarak 1 (satu) spasi dengan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran huruf (*font*) 10.
5. Batas ruangan pengetikan, diukur dari tepi kertas sebagai berikut:
 - a. Batas tepi atas : 4 cm.
 - b. Batas tepi kiri : 4 cm.
 - c. Batas tepi kanan : 3 cm.
 - d. Batas tepi bawah : 3 cm.
6. Pengisian Ruangan Pengetikan.
 Ruang yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh mulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, jangan ada ruangan yang kosong, kecuali alinea baru, sub judul atau hal-hal khusus.
7. Penulisan alinea baru dimulai 7 (tujuh) karakter dari tepi kiri.
8. Penulisan Judul, Sub Judul dan Sub-Sub Judul, dan lain-lain :
 - a. Judul BAB, harus ditulis dengan huruf besar (KAPITAL), dicetak tebal, diatur simetris mulai pada batas tepi atas dan tanpa diakhiri titik.
 Contoh :

BAB I

PENDAHULUAN

- b. Sub Judul diketik mulai batas tepi kiri, semua awal kata dimulai dengan huruf besar (KAPITAL), dicetak tebal dan tanpa diakhiri titik.

Contoh :

A. Latar Belakang Masalah

- c. Sub-Sub Judul diketik mulai batas tepi kiri, hanya huruf pertama saja dimulai huruf besar (KAPITAL), dicetak tebal dan tanpa diakhiri titik.

Contoh :

F. Kerangka Teori

1. Hubungan hukum dokter dan pasien

- 9. Derajat Perincian (Perincian ke bawah).

Jika ada perincian yang harus disusun ke bawah, dipakai nomor urut dengan huruf atau angka sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan tanda selain angka dan huruf tidak dibenarkan. Derajat perincian dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Setiap Sub BAB ditandai dengan abjad KAPITAL, yaitu A, B, C dst;
- b. Pemecahan lagi dari Sub BAB ke dalam Sub-sub BAB menggunakan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, dst;
- c. Jika ada pemecahannya lagi ke dalam bagian yang lebih kecil menggunakan huruf abjad kecil, yaitu a, b, c, dst;
- d. Jika ada pemecahan lagi ke dalam bagian yang lebih kecil menggunakan huruf abjad kecil, yaitu 1), 2), 3), dst;
- e. Jika ada pemecahannya lagi ke dalam bagian yang lebih kecil menggunakan huruf abjad kecil, yaitu a), b), c), dst.

Contoh Derajat Perincian :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

- 1. xyz ...
- 2. xyz ...
 - a. xyz
 - b. xyz
 - 1) xyz ...
 - 2) xyz ...

- a) xyz ...
- b) xyz ...
 - (1) xyz ...
 - (2) xyz ...
 - (a) xyz ...
 - (b) xyz ...

10. Huruf Miring.

Huruf miring digunakan untuk menyatakan semua kata atau frasa asing dan penekanan sebuah kata atau kalimat yang benar-benar diperlukan.

B. PENOMORAN HALAMAN

1. Halaman pada bagian awal Tesis sampai daftar isi, diberi nomor urut angka Romawi kecil dan ditulis pada bagian bawah di tengah halaman.
Contoh: i, ii, iii dan seterusnya.
2. Halaman berikutnya, mulai BAB PENDAHULUAN, diberi nomor urut angka Arab dan ditulis pada sudut kanan atas.
Contoh: 1, 2, 3 dan seterusnya
3. Nomor halaman pada tiap-tiap BAB ditulis dengan angka Arab pada bagian bawah tengah halaman.
4. Judul BAB ditulis di tengah dengan menggunakan huruf besar (KAPITAL) tanpa titik.
5. Tiap-tiap BAB diberi nomor urut angka Romawi besar, seperti BAB I, BAB II, BAB III dan seterusnya, diatas judul BAB. PENDAHULUAN dijadikan BAB I.

C. PENULISAN KUTIPAN

Kutipan dapat ditulis sesuai dengan naskah aslinya atau tidak sesuai dengan naskah aslinya, yaitu dalam bentuk parafrasa, sehingga ada dua jenis kutipan, yaitu Kutipan Langsung dan Kutipan Tidak Langsung.

1. Kutipan Langsung.
 - a. Kutipan harus sama dengan aslinya, baik mengenai susunan kata-kata, ejaan maupun tanda bacanya;

- b. Kutipan yang panjang kalimatnya kurang dari 5 (lima) baris, penulisannya dimasukkan ke dalam teks naskah dengan 2 (dua) spasi dengan diberi tanda kutip (“”) pada awal dan akhir kutipan;
 - c. Kutipan yang panjang kalimatnya 5 (lima) baris atau lebih, diketik menggunakan 1 (satu) spasi tanpa diawali dan diakhiri tanda kutip serta dimulai pada 7 (tujuh) karakter dari tepi kiri (sejajar dengan awal alinea kalimat) dengan jarak dari teks naskah di atasnya 2 (dua) spasi.
 - d. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian dari kalimat, maka pada bagian yang dihilangkan diganti 3 (tiga) titik.
 - e. Apabila dari suatu kutipan itu yang dihilangkan langsung sampai pada akhir kalimat, maka diganti dengan 4 (empat) titik.
2. Kutipan Tidak Langsung (Parafrasa).

Parafrasa adalah kutipan kalimat dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang berbeda dengan aslinya dengan tujuan untuk membuat lebih jelas. Jadi kutipan tidak langsung adalah kutipan dari suatu sumber yang kalimat kutipannya tidak sama dengan aslinya, namun tidak merubah makna dari kalimat aslinya tersebut. Jadi yang diutamakan dalam kutipan tidak langsung adalah semata-mata isi, maksud atau jiwa kutipan bukan cara dan bentuk kutipan.

Pada setiap kutipan diberi nomor kutipan pada akhir kutipan yang diketik $\frac{1}{2}$ (setengah) spasi di atas baris kalimat secara langsung sesudah akhir kutipan. Pada kutipan harus dicantumkan nomor dan sumber kutipan yang dimuat dalam catatan kaki (*footnote*) dengan nomor yang sama.

D. BENTUK-BENTUK CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*)

1. *Footnote* adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta, ikhtisar atau suatu kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks naskah.
2. Setiap pendapat atau fakta, antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, majalah, koran, dan data

elektronik, dan lain-lain yang dikutip dalam Tesis harus dibuat dalam catatan kaki (*footnote*).

3. Tiap-tiap *footnote* ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian yang dikutip dan diberi nomor *footnote* yang disusun berurutan mulai dari nomor satu sampai nomor terakhir.
4. Nomor *footnote* pertama dalam BAB berikutnya merupakan lanjutan nomor *footnote* terakhir BAB sebelumnya.
5. Tiap-tiap nomor *footnote* ditempatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) spasi diatas baris pertama tanpa dibubuhi tanda titik, tanda kurung, dan lain-lain, tetapi langsung diikuti huruf pertama dalam *footnote* (tanpa diselingi satu pukulan ketik).
6. Tiap-tiap *footnote* diketik dengan spasi 1 dan dimulai sesudah 7 (tujuh) karakter dari batas tepi kiri. Baris kedua dan seterusnya dari suatu *footnote* dimulai dari batas tepi kiri.
7. Jarak antara tiap-tiap *footnote* adalah 1 (satu) spasi.

E. TEKNIK PENULISAN CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*)

Berikut ini teknik penulisan dan contoh *footnote* untuk sumber kutipan dari buku, tesis, jurnal, makalah, surat kabar, internet, dan lain-lain sebagai berikut:

1. Buku

Yang dicantumkan berturut-turut adalah nomor *footnote*, nama pengarang, judul buku (ditulis *miring*), jilid, cetakan, edisi, penerbit, tempat diterbitkan, tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip.

a. Mengutip buku yang ditulis seorang pengarang.

Contoh:

¹Sutarno, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, h. 123.

²Mokhammad Khoirul Huda, *Hukum Pajak Kontemporer, Teori, Praktik dan Perkembangan*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2018, h. 23.

³Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan*, Setara Press, Malang, 2014, h. 35.

- b. Mengutip buku yang ditulis oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) pengarang.

Contoh:

¹Hartkamp, Arthur S. and Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer Law International, the Netherlands, 1995, p. 101.

²Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 456.

³M. Khoirul Huda, Irwan Ario Wibowo, Bambang Suhariyanto, *Sukses Bekerja dan Berkarir*, Beranda, Malang, 2017, h. 17.

- c. Mengutip buku yang ditulis oleh lebih dari 3 (tiga) pengarang, hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan diikuti *et al.*

Contoh:

¹Robert Lynd et al., *Middletown: A Study in American Law*, Harcourt, New York, 2017, h. 789.

²Beatson, J, et al., *Good Faith and Fault in Contract Law*, Clarendon Press, Oxford, 1995, h. 79.

³Irsan Nasarudin et al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-7, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2011, h. 82.

- d. Tidak Ada Nama Pengarang, melainkan Institusi atau Lembaga tertentu.

Contoh:

¹Kementerian Keuangan, *Konferensi Pengampunan Kesehatan di Indonesia*, Surabaya, 18-22 Januari 2016, h. 212.

²Bank Indonesia, *Sekilas Basel II, Upaya Meningkatkan Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta, 2006, h. 55.

- e. Mengutip Buku Terjemahan

Contoh:

¹Timothy Lindsey, *Pengantar Hukum Asuransi*, Cetakan 2, Terjemahan Dadang Setiawan, Bina Nusa, Yogyakarta, 20015, h. 1212.

²Nieuwenhuis, J.H, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, h. 11.

- f. Mengutip dari Kumpulan Karangan

Contoh:

¹Lambooy, Tineke, *Obligations of Companies Toward Contract Parties and Other Stakeholders: Changing Perspectives “ Developments from the time of Introducing the Dutch New Civil Law Till the Current Trend of Encouraging Companies to Practice Corporate Social Responsibility*, dalam Kumpulan Makalah Plenary Session Konferensi Nasional Hukum Perdata II, Diselenggarakan Bersama: Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 16-17 April 2015, h. 150.

2. Jurnal

Yang dicantumkan berturut-turut adalah nomor *footnote*, nama pengarang, judul, nama jurnal (ditulis *miring*), nomor, volume, tahun dan nomor halaman yang dikutip.

Contoh:

¹Yulianto, Restriction on The Rights of Secured Creditors in Bankruptcy Proceedings, *Hang Tuah Law Journal*, No. 1 Volume 1, 2017, h. 20-30.

²Andika Persada Putera, Bank's Legal Actions on Lending Issue Against The Annulment of Debtors's Marriage, *Hang Tuah Law Journal*, Volume 3, Issue 2, 2019, h. 22-29.

³Mohammad Zamroni, Andika Persada Putera, The Regulation of Electronic Transaction in Indonesia, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume IX, Issue 7 (37), Winter 2018, h. 13.

⁴Andika Persada Putera, Mohammad Zamroni, Legal Protection For Customers of Non-Bank Product in Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 3, June 2019, h. 19.

3. Tesis

Contoh:

¹Anindya Dwita, Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengangkut Limbah Dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2018, h. 87.

²Ira Laila Octarisya Azzahra Agustondo, Aspek Hukum Tindakan Pencabutan Gigi Oleh Perawat Gigi, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2018, h. 81.

³Candy Lauwrenz, Penghentian Perawatan Pasien Terminal, Mati Batang Otak Dan Pasien Vegetatif Oleh Dokter, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2019, h. 50.

⁴A'yun Nurrohmah, Perlindungan Hukum Perawat Dalam *Life Saving Support* Pasien Kondisi Kegawatdaruratan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2019, h. 63..

⁵Dian Novita Sari, Pengaturan Praktek Klinik Dokter Gigi Estetik Di Indonesia, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2019, h. 55.

4. Pidato Pengukuhan Guru Besar

Contoh:

¹Marzuki, Peter Mahmud, *Arti Penting Hermeneutik Dalam Penerapan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanggal 17 Desember 2005.

²Agus Yudha Hernoko, *Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 1 Mei 2010.

5. Majalah

Contoh:

¹Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, *Hukum dan Pembangunan*, No. 5 Maret 2015, h. 115.

²Jiwasraya dan ANZ Sinergi Bancassurance, *Jiwasraya Magazine*, Edisi 97 Th. VIII, Desember 2010, h. 9.

6. Koran / Surat Kabar

Contoh:

¹Anton W, Tantangan Pengampunan Pajak di Indonesia, *Kompas*, tanggal 10 Januari 2016, h. 12.

²"Investasi Reksa Dana, Investor Harus Hati-Hati Pilih Produk", *Bisnis Indonesia*, 12 Maret 2014, h. 16.

³"OJK Bisa Perlonggar Mark-to-Market", *Jawa Pos*, 28 Agustus 2013, h. 11.

7. Internet

Contoh:

¹Rousseau, J.J., The Spirit of Law, dalam <http://www.LegalSources.com>. Diakses 15 Januari 2017, Jam 19.00 WIB.

²Thomas, Ward L. and Leonard J. Henzke, Jr., *Agency: A Critical Factor Inexempt Organizations And Ubit Issues*, <http://www.irs.gov/pub/irs-tege/eotopic02.pdf>. Diakses pada 12 Februari 2014, Jam 09.00 WIB.

8. Putusan Pengadilan

Contoh:

¹Tim Likuidasi PT Astria Raya bank (dalam Likuidasi) v. PT.Asmawi Agung Corporation, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2496 K/Pdt/2012, tanggal 10 Juli 2012.

9. Penulisan *footnote* apabila ada penulis yang mempunyai lebih dari 1 (satu) sumber tulisan.

Apabila seorang penulis mempunyai 2 (dua) sumber tulisan atau lebih yang dikutip, untuk menghindari kekeliruan penyebutan tulisan pada *footnote*, maka harus dijelaskan buku mana yang dimaksud dengan mencantumkan nama penulis diikuti angka Romawi besar I, II, dan seterusnya pada *footnote* setelah tahun penerbitan diantara dua tanda kurung.

Contoh :

¹Mokhammad Khoirul Huda, *Hukum Pajak Kontemporer, Teori, Praktik dan Perkembangan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018 (selanjutnya disingkat M. Khoirul Huda I), h. 23.

²Yulianto, *Pembatasan Hak Bank*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Depok, 2017 (selanjutnya disingkat Yulianto I), h. 11.

³Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan, Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo, Surabaya, 2019 (selanjutnya disingkat Andika Persada Putera I), h. 47.

⁴M. Khoirul Huda, *Hukum Asuransi Jiwa*, Cetakan pertama, Brilliant, Surabaya, 2016 (selanjutnya disingkat M. Khoirul Huda II), h. 88.

⁵Yulianto, Restriction on The Rights of Secured Creditors in Bankruptcy Proceedings, *Hang Tuah Law Journal*, No. 1 Vol. 1., 2017 (selanjutnya disingkat Yulianto II), h. 20-30.

⁶Andika Persada Putera, Bank's Legal Actions on Lending Issue Against The Annulment of Debtors's Marriage, *Hang Tuah Law Journal*, Volume 3, Issue 2, 2019 (selanjutnya disingkat Andika Persada Putera II), h. 22-29.

F. MEMPERSINGKAT CATATAN KAKI (FOOTNOTE)

Kalau suatu sumber sudah pernah dicantumkan lengkap dalam *footnote*, maka *footnote* itu selanjutnya dapat dipersingkat dengan menggunakan *Ibid.*, *Op.Cit.* dan *Loc.Cit.* (ditulis *miring*), yang diuraikan sebagai berikut:

1. *Ibid.*

Ibid. kependekan dari *Ibidem* yang artinya “pada tempat yang sama”, dipakai apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahului (tidak disela oleh sumber lain), meskipun antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman.

- a. *Ibid.* tanpa nomor halaman dipakai apabila sumber yang dikutip diambil dari nomor halaman yang sama.
- b. *Ibid.* dengan nomor halaman dipakai apabila sumber yang dikutip diambil dari nomor halaman yang berbeda.

Contoh:

¹Mokhammad Arifin Subroto, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Melalui Mediasi*, Prenada, Jakarta, 2017, h. 90.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h.101.

Catatan :

Ibid. tidak boleh dipakai apabila diantara 2 (dua) sumber terdapat sumber lain. Dalam hal ini menggunakan *Op.Cit.* atau *Loc.Cit.*

2. *Op.Cit.*

Op.Cit., kependekan dari *Opere Citato*, artinya “dalam karya/sumber yang telah disebut”.

- a. Dipakai untuk menunjuk pada sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain.
- b. Pemakaian *Op.Cit.* harus diikuti nomor halaman yang berbeda.

Contoh:

¹Mokhammad Arifin Subroto, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Melalui Mediasi*, Prenada, Jakarta, 2017, h. 90.

²Susanti Nugroho, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Bandung: Refika Aditama, 2017, h. 123.

³Mokhammad Arifin Subroto, *Op.Cit.*, h. 457.

3. *Loc.Cit.*

Loc.Cit. kependekan dari *Loco Citato*, artinya “pada tempat yang telah disebut”.

Digunakan kalau menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya dengan lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain.

Contoh:

¹Mokhammad Arifin Subroto, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Melalui Mediasi*, Prenada, Jakarta, 2017, h. 90.

²Susanti Nugroho, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 123.

³Mokhammad Arifin Subroto, *Loc. Cit.*

4. Contoh komprehensif pemakaian *Ibid*, *Op.Cit.* dan *Loc.Cit.*, dalam suatu rangkaian *footnote*.

Contoh :

¹Sutarno, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, h. 123.

²*Ibid.* (berarti Sutarno halaman sama = h. 123.)

³*Ibid.*, h. 145. (berarti Sutarno halaman beda= h. 145).

⁴M. Khoirul Huda, *Hukum Asuransi Jiwa*, Cetakan pertama, Brilliant, Surabaya, 2016, h. 88.

⁵Adriano, *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 87.

⁶M. Khoirul Huda, *Op.Cit.*, h. 67 (berarti M. Khoirul Huda halaman beda= h.67).

⁷Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan, Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo, Surabaya, 2019, h. 47.

⁸Adriano, *Op.Cit.*, h. 99. (berarti Adriano dari halaman beda = h. 99).

⁹Yulianto, *Pembatasan Hak Bank*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 11.

¹⁰Andika Persada Putera, *Loc.Cit.* (berarti Andika halaman sama = h. 47).

¹¹M. Zamroni, *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak, Kajian Teori Dan Praktik Pengadilan*, Scopindo, Surabaya, 2019, h. 12.

¹²Andika Persada Putera, *Loc.Cit.* (berarti Andika halaman sama = h. 47).

¹³Andika Persada Putera, *Op.Cit.*, h. 55. (berarti Andika halaman beda = h. 55).

¹⁴M. Zamroni, *Op.Cit.*, h. 30. (berarti M. Zamroni halaman beda = h. 30).

¹⁵Yulianto, *Loc.Cit.* (berarti Yulianto halaman sama = h. 11).

¹⁶Sutarno, *Op.Cit.*, h. 99. (berarti Sutarno halaman beda = h. 99).

¹⁷M. Khoirul Huda, *Loc.Cit.* (berarti M. Khoirul Huda halaman sama = h. 88).

G. DAFTAR BACAAN

1. Pada bagian akhir Tesis dicantumkan Daftar Bacaan, jangan menggunakan Daftar Buku, Daftar Pustaka, Kepustakaan, dan lain-lain. Pengertian Daftar Bacaan itu sudah mencakup semua bahan yang telah dibaca dan dijadikan sumber dalam kutipan yang ditulis dalam bentuk *footnote* dalam penyusunan Tesis. Jadi dalam Daftar Bacaan sudah mencakup Peraturan Perundang-undangan, Buku, Jurnal, Tesis, Surat Kabar, Majalah, dan lain-lain.
2. Bentuk penulisan Daftar Bacaan hampir sama dengan *footnote*, namun ada perbedaan penulisan sebagai berikut:
 - a. Nama pengarang mulai diketik pada garis tepi kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai setelah 7 (tujuh) karakter dari tepi kiri dengan spasi 1 (satu).
 - b. Jarak antara 2 (dua) sumber adalah 2 (dua) spasi.
 - c. Tidak ada nomor urut halaman.
 - d. Tidak ada nomor halaman kutipan.
 - e. Nama pengarang atau penulis disusun menurut abjad tanpa nomor urut dengan mendahulukan nama keluarga (apabila memiliki nama keluarga).
 - f. Apabila dalam daftar bacaan terdapat 2 (dua) karya atau lebih dari seorang penulis, maka untuk karya kedua dan seterusnya sebagai pengganti nama penulis dicantumkan garis sepanjang 7 (tujuh) karakter, jadi nama penulis tidak perlu diulang.
 - g. Jika sumber dalam daftar bacaan banyak dan bermacam-macam (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, tesis, majalah, surat kabar, dan lain-lain), maka sumber-sumber tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan hirarki dan tiap-tiap kelompok juga disusun menurut abjad.
 - h. Sumber dalam daftar bacaan berupa peraturan perundang-undangan, penulisannya harus berdasarkan hirarki perundang-undangan serta

urutannya dimulai berdasarkan tahun terbit terlama kemudian nomor terkecil.

H. LAIN-LAIN

1. Dalam satu alinea pada naskah, paling tidak berisi beberapa pokok pikiran sehingga tidak diperkenankan menggunakan kalimat yang terlalu pendek ataupun terlalu panjang.
2. Gelar, pangkat dan sebagainya seperti Prof, Dr, S.H., M.H., Mr, dan atribut-atribut lain semacam itu tidak boleh dicantumkan dalam teks naskah, *footnote* maupun daftar bacaan, kecuali hanya dalam Kata Pengantar yang berisi pernyataan terima kasih (*acknowledgements*).
3. Bentuk kalimat pada naskah tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua, seperti kata saya, kami, kita, engkau dan lain-lain. Dalam penyajian ucapan terima kasih pada pengantar, saya dapat diganti dengan penulis.
4. Isi Kata Pengantar mengenai substansi Tesis tidak perlu merendah secara berlebihan supaya tidak timbul kesan pada pembaca bahwa Tesis tersebut tidak ada apa-apanya. Kata Pengantar dapat dipergunakan untuk menyampaikan kesan, pesan, ucapan yang bersifat personal tetapi harus dituliskan dengan gaya bahasa formal.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Burgerlijk Wetboek* Indonesia *Staatsblad* 1847 Nomor 23. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6325.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Registrasi Dan Praktik Bidan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perawat Gigi.

Putusan Pengadilan

Tim Likuidasi PT Astria Raya bank (dalam Likuidasi) v. PT.Asmawi Agung Corporation, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2496 K/Pdt/2012, tanggal 10 Juli 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2157 K/Pdt/2012, tanggal 20 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, tanggal 18 Juli 2013.

Buku-Buku

Adriano, *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Ali Mansyur, *Penegakkan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke-2, Kencana, 2011.

- Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan, Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo, Surabaya, 2019.
- Bryan, A.Garner, *Black's Law Dictionary Einght Edition*, Thomson West, St. Paul, 2004.
- Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan*, Setara Press, Malang, 2014.
- Desriza Ratman, *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.
- James Panner et.al, (editor), *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory: Commentary and Materials*, Butterworths, London, 2002.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah: Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2016.
- M. Zamroni, *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak, Kajian Teori Dan Praktik Pengadilan*, Scopindo, Surabaya, 2019.
- M. Khoirul Huda, *Hukum Asuransi Jiwa*, Cetakan pertama, Brilliant, Surabaya, 2016.
- , *Hukum Pajak Kontemporer, Teori, Praktik dan Perkembangan*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2018.
- Sutarno, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017.
- Widodo Tresno Novianto, *Alternatif Model Penyelesaian Sengketa Medik Di Luar Pengadilan Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Pelayanan Kesehatan*, Cetakan 1, Edisi I, UNS Press, Surakarta, 2014.
- Yulianto, *Pembatasan Hak Bank*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak, Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Cetakan I, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017.

Disertasi/Tesis

Anindya Dwita, Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengangkut Limbah Dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2018.

Candy Lauwrenz, Penghentian Perawatan Pasien Terminal, Mati Batang Otak Dan Pasien Vegetatif Oleh Dokter, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2019.

Dian Novita Sari, Pengaturan Praktek Klinik Dokter Gigi Estetik Di Indonesia, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2019.

Ira Laila Octarisya Azzahra Agustondo, Aspek Hukum Tindakan Pencabutan Gigi Oleh Perawat Gigi, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2018.

Trisadini Prasastinah Usanti, Karakteristik Prinsip Kehati-hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.

Yohanes Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

Pidato Pengukuhan Guru Besar

Agus Yudha Hernoko, *Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 1 Mei 2010.

Mokhamad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Kontrak Asuransi Jiwa Di Era Revolusi Industri 4.0*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, tanggal 15 Januari 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Arti Penting Hermeneutik Dalam Penerapan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanggal 17 Desember 2005.

Jurnal

Ade Hari Siswanto dan Nanik Sri Handayani, Penyelesaian Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), *Lex Jurnalica* Vol. 6 No. 3, Agustus 2009.

Andika Persada Putera, Mohammad Zamroni, Legal Protection for Customers of Non-Bank Product in Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 3, 2019.

Andika Persada Putera, Bank's Legal Actions on Lending Issue Against The Annulment of Debtors's Marriage, *Hang Tuah Law Journal*, Volume 3, Issue 2, 2019.

Moeketsi Letseka, "Ubuntu and Justice as Fairness," *Mediterranean Journal of Social Sciences MCSE*R, Publishing, Rome Italy, Number 9 May 2014.

M. Zamroni, Andika Persada Putera, The Regulation of Electronic Transaction in Indonesia, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume IX, Issue 7 (37), Winter 2018.

Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, *Hukum dan Pembangunan*, No. 5 Maret 2015.

Yulianto, Restriction on The Rights of Secured Creditors in Bankruptcy Proceedings, *Hang Tuah Law Journal*, No. 1 Vol. 1., 2017.

Makalah

Ibrahim, Transparansi Pengadilan, Makalah disampaikan dalam acara *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*, Makassar, 2 Juni 2011.

Majalah

Jiwasraya dan ANZ Sinergi Bancassurance, *Jiwasraya Magazine*, Edisi 97 Th. VIII, Desember 2010.

Surat Kabar

Andika Persada Putera, Tuntutan Hukum Investor terhadap Manager Investasi Reksa Dana, *Surabaya Post*, 28 September 2005.

Anton W, Tantangan Pengampunan Pajak di Indonesia, *Kompas*, tanggal 10 Januari 2016.

“Minim, Pemahaman Risiko Produk Keuangan, Hasil Survey OJK”, *Jawa Pos*, 23 April 2014.

Laman

<http://www.eprints.uny.ac.id>, Chandra Dewi Puspitasari, Alternative Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Diakses pada tanggal 20 Maret 2015, Jam 10.00 WIB.

Rousseau, J.J., The Spirit of Law, dalam <http://www.LegalSources.com>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2017, Jam 19.00 WIB.

Thomas, Ward L. and Leonard J. Henzke, Jr., *Agency: A Critical Factor Inexempt Organizations And Ubit Issues*, <http://www.irs.gov/pub/irs-tege/eotopic02.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2014, Jam 09.00 WIB.

Zurkarnain Sitompul, *Peran Dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian*, <http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsibank-artikel.pdf>, diakses pada 31 Mei 2013.

LAMPIRAN 1
DOKUMEN TERKAIT TESIS

CONTOH FORMULIR
(***SURAT PENGAJUAN PENYUSUNAN TESIS***)

PENGAJUAN PENYUSUNAN TESIS

Surabaya, _____

Hal : Pengajuan Penyusunan Tesis
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hang Tuah

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Semester :

Minat Kajian :

Mengajukan tema tesis sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Usulan Pembimbing :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Besar harapan saya tema diatas dapat disetujui, atas perhatian dan perkenannya
diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Ka Prodi Magister Ilmu Hukum

Pemohon

NIP.

NIM.

CONTOH FORMULIR
(KARTU BIMBINGAN TESIS)

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama mahasiswa :
NIM :
Pembimbing :
Judul :

Fakultas :
Jurusan/Program Studi :

No	Tanggal	Konsultasi Ke :	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Surabaya,
Pembimbing

CONTOH FORMULIR
(*PENDAFTARAN UJIAN TESIS*)

PENDAFTARAN UJIAN TESIS

Lampiran : Fotokopi kartu bimbingan tesis

Nama :

NIM :

Judul Tesis :

Pembimbing :

Keterangan :

Surabaya,
Mahasiswa

NIM :

CONTOH FORMULIR
(*BERITA ACARA UJIAN TESIS*)

BERITA ACARA UJIAN TESIS
Penyelenggaraan Ujian Tesis Mahasiswa

A. Waktu, tempat dan status Ujian Tesis:

1. Hari Dan Tanggal :
2. Pukul :
3. Tempat :
4. Status :

B. Susunan Tim Ujian Tesis:

NO	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang		
2.	Penguji I		
3.	Penguji II		

C. Identitas Mahasiswa Yang Diuji :

1. Nama :
2. NIM :
3. Jurusan :
4. Semester :
5. Progam :
6. Tanda Tangan :

D. Judul Tesis : “.....”

E. Keputusan Sidang :

1. Lulus/Tidak Lulus dengan perbaikan
2. Nilai Dan Predikat Kelulusan :
3. Konsultasi Perbaikan :
 - a.....
 - b.....

Surabaya,
Dekan,

NIP.

CONTOH FORMULIR
(**PERBAIKAN TESIS**)

MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HANG TUAH

PERBAIKAN TESIS

Nama :
NIM :
Semester :
Jurusan/Program Studi :
JUDUL TESIS :

Setelah mengadakan sidang ujian TESIS saudara tersebut diatas, maka kami menyarankan diadakan perbaikan TESIS tersebut sebagaimana di bawah ini :

No	Topik	Halaman	Uraian

Surabaya,
Penguji

CONTOH FORMULIR

(SURAT PERSETUJUAN TESIS)

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas

Universitas Hang Tuah

DI Surabaya

Setelah melaksanakan pembimbingan tesis, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara :

Nama :

NIM :

Judul :

Dinyatakan telah selesai dan dapat dilakukan ujian dalam sidang Ujian thesis.

Pembimbing I

Surabaya,

Pembimbing II

LAMPIRAN 2
KETENTUAN PEMERIKSAAN
PLAGIARISME TESIS



Universitas Hang Tuah

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
Telp. 031-5945864, 5945894 Fax. 031-5946261 E-mail : fh@hangtuah.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : Peng./ 809/UHT.B1.02/XII/2024

KETENTUAN DAN ALUR PENGAJUAN PEMERIKSAAN PLAGIARISME TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS HANG TUAH

I. Ketentuan Pengajuan Pemeriksaan Plagiarisme

- Sebelum pelaksanaan ujian tesis, mahasiswa yang mengajukan ujian tesis wajib melakukan pemeriksaan plagiarisme di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah (Prodi MIH-UHT).
- Naskah tesis yang akan diperiksa plagiarisme wajib mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.
- Pemeriksaan plagiarisme wajib menggunakan perangkat lunak Turnitin (<https://www.turnitin.com>) dari Prodi MIH UHT.
- Indeks kesamaan (*similarity index*) maksimal 25% dan sumber primer (*primary source*) maksimal 3%.
- Mahasiswa yang mengajukan pemeriksaan plagiarisme di Prodi MIH-UHT hanya diberikan kesempatan sebanyak 3 (tiga) kali.

II. Alur Pengajuan Pemeriksaan Plagiarisme

- Mahasiswa mengirimkan 1 (satu) *file word* berisi Abstrak, Bab 1 hingga Bab 4, tanpa catatan kaki (*footnote*) dan tanpa daftar bacaan.
- Tesis yang diajukan untuk pemeriksaan plagiarisme dikirim melalui *e-mail* ke turnitin.magisterhukum@gmail.com
- Format penamaan *file* : NIM_Nama Lengkap_Judul Tesis.
- Prodi MIH UHT akan memeriksa naskah maksimal dalam waktu 1 (satu) hari pada hari dan jam kerja (Senin-Jum'at, 07.00-15.00 WIB).
- Jika hasil pemeriksaan menunjukkan indeks kesamaan (*similarity index*) masih di atas 25% dan sumber primer (*primary source*) di atas 3%, mahasiswa wajib melakukan perbaikan dan mengirim ulang naskah melewati *e-mail* yang tertera pada poin "II.b".
- Pemeriksaan plagiarisme yang telah memenuhi ketentuan akan mendapatkan surat keterangan pengecekan plagiarisme dari prodi ke masing-masing *e-mail* mahasiswa.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Microsoft Google



Universitas Hang Tuah

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
Telp. 031-5945864, 5945894 Fax. 031-5946261 E-mail : fh@hangtuah.ac.id

- g. Mahasiswa wajib mengunggah Surat Keterangan Pemeriksaan Plagiarisme dan *Originality Report* Turnitin di Formulir Pendaftaran Ujian Tesis.



Surabaya, 9 Desember 2024
Pjs. Ketua Program Studi MIH-UHT

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.
NIP. 01500



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Microsoft Google

LAMPIRAN 3
URUTAN PENULISAN TESIS

TESIS

PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI JIWA
DI BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE
INDONESIA



Oleh :
R. Bima Kusuma Pradana
NIM.20210620001

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HANG TUAH
SURABAYA
2025

**PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI JiWA
DI BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE
INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah**

**Oleh :
R. Bima Kusuma Pradana
NIM.20210620001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HANG TUAH
SURABAYA
2025**

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL (diisi tanggal terakhir revisi dan di acc tim penguji)

Oleh :
Pembimbing I

(Nama lengkap & gelar Pembimbing 1)

Pembimbing II

(Nama lengkap & gelar Pembimbing 1)

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Dr. Mohammad Zamroni, S.H., M.H.
NIP. 01660

Dekan

Dr. Budi Pramono, Drs., S.H., M.H.
NIP. 01541

Telah di Uji Pada
Tanggal **(diisi tanggal ujian tesis)**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

(Nama lengkap & gelar Penguji Pembanding)

Anggota I

Anggota II

(Nama lengkap & gelar Pembimbing 2) (Nama lengkap & gelar Pembimbing 1)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : R. Bima Kusuma Pradana
NIK/NIDN : 20210620001
Fakultas/Jurusan : Hukum/Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul : Penyelesaian Sengketa Asuransi Jiwa di Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia adalah orisinal, bebas plagiat, semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam tesis saya, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surabaya,
Penulis

Materai
Rp10.000

R. Bima Kusuma Pradana
NIM.20210620001

ABSTRACT

This study analyzed the characteristics of non-litigation resolution for life insurance lawsuit in Indonesia. The result found that the non-litigation solution for life insurance lawsuit in Indonesia must be through Department of Mediation and Arbitration of Insurance (in Indonesia, known as BMAI).

When the mediation-as the legal action from a costumer-was objected, the lawsuit would proceed to the adjudication. When the customer won on this adjudication level, the insurance company was then obligated to do some payment as mentioned on the insurance policy. Furthermore, when the legal action of a customer was objected, the customer was then free to do an arbitrage legal action. The arbitration was final and had fixed legal power.

Thus, any appeal, cassation, or judicial review could not be held. The solution for life insurance lawsuit through BMAI has several characteristics such as quick in procedures, dynamic, innovative, cheap, and low budget. In addition, the dispute solution through BMAI is confidential, quick in time, and supported by some experts on related types of lawsuit, thus, it may result in fair judgment.

Key Words: *Life Insurance, Non-Litigation, Characteristic, Lawsuit, Solution, Customer.*

DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Sampul Dalam	i
Persyaratan Gelar Magister	ii
Lembar Pengesahan	iii
Penetapan Panitia Penguji	iv
Pernyataan Bebas Plagiasi	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
Dst.....	1